



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 33 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Solok Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Nomor 31 Tahun 2017) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

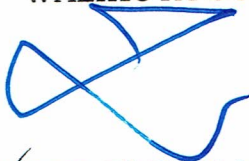
- (1) Proses penyusunan SOP pada Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tatalaksana Sekretariat Daerah.
- (2) SOP Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

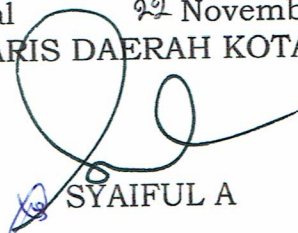
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 November 2021
WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAR UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 34

SOP : PERWAKO DENGAN FASILITASI

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu baku			KET
		Kasubbag. Per UU	Kabag. Hukum	Ass I	Sekda	Walikota	FU	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Memperbaiki Ranperwako sesuai fasilitasi Gubernur							Ranperwako yang sesuai fasilitasi	1 hari	Ranperwako yang sesuai fasilitasi	SOP Fasilitasi
2	Mengoreksi hasil fasilitasi dari Gubernur, apabila ada perbaikan dikembalikan kepada Kasubbag per UU untuk dilengkapi. Apabila telah sesuai dilanjutkan kepada Asisten untuk diparaf.							Ranperwako yang sesuai fasilitasi	1 hari	Ranperwako fasilitasi yang telah diperiksa dan diparaf Kabag Hukum	
3	Memaraf ranperwako hasil fasilitasi, jika masih ada kesalahan dikembalikan ke Kabg Hukum untuk diperbaiki							Ranperwako fasilitasi yang telah diperiksa dan diparaf Kabag Hukum	1 hari	Ranperwako fasilitasi yang sudah diparaf Asisten I	
4	Memaraf ranperwako hasil fasilitasi, jika masih ada kesalahan dikembalikan ke Asisten I							Ranperwako fasilitasi yang sudah diparaf Asisten I	1 hari	Ranperwako fasilitasi yang sudah diparaf sekda	
5	Menandatangani perwako untuk ditetapkan							Ranperwako fasilitasi yang sudah diparaf sekda	2 hari	Perwako yang sudah ditanda tangani Walikota	
6	Menandatangani perwako untuk diundangkan							Perwako yang sudah ditanda tangani Walikota	1 hari	Perwako telah diundangkan	
6	Memberikan Nomor register perwako dan tanggal diserahkan ke skpd terkait dan diarsipkan							Perwako telah diundangkan	30 menit	Perwako telah bernomor register	

WALIKOTA SOLOK, 
 WALIKOTA SOLOK, 



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, November 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 9. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 : 10. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun
 : 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat
 : Daerah Kota Solok.

OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas
tanda tangan atas : Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 Tentang
Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kota
Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004